

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta

Nugraheni Diah Pratitis, Muda Setia Hamid

Analisis Pembiayaan Yayasan Pendidikan Islam Al Adli Melalui *Corporate Social Responsibility* PT. Sentosa Mulia Bahagia

Yuliasandy, Kathryn Sugara

Efektivitas Pengurangan Pokok PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Yogyakarta

Putu Ayu Sintha Pradnya Sari, Priyastiwi

Analisis Pemanfaatan Sistem APG X Atas Sistem Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pupuk Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

Sapuro Ulfa, Siti Khairani

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Keberhasilan UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Kopi Cap Gentong Di Bandar Lampung)

Henny Murtini, V. Wiratna Sujawerni, M. Agung Setia Ramadhan, Luke Suciati Amna

Pengaruh Financil Teknologi Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi

Marheni, Siti Arifah, Rachmad Chartady, Ferdinan Johan Putra, Farida Efriyanti

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility, Deferred Tax, Dan Inventory Turnover* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor *Food & Beverage* yang terdaftar pada BEI periode 2021-2023)

Levina Orlin, Aminah

Pengungkapan Limbah Berdasarkan Perspektif Teori Legitimasi (Studi Kasus Pada PT. Medco Energi Internasional Tbk.)

Tria Harjanti, Tina Miniawati Virgawenda Barusman

Analisis Faktor Penyebab Gagal Bayar Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. Wanaartha

Arda Fatma Astari, Haninun

Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Master Ekspres Indo

Nadia Safira, Aminah

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A

Prof. Dr. Iskandar Ali Alam S.E., M.M.

Editor in Chief

Dr. Aminah, S.E., M.S.Ak.CSRS.

Managing Editor

Luke Suciwati Amna, S.E., M.S.Ak.

Editor

Dr. Khairudin S.E., M.S.Ak.

Penyuting Ahli (Mitra Bestari)

Dr. Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)

Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)

Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung)

Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi

SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret & September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telah teoritis konseptual yang kritis dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung F- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bandar Lampung

Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta

Nugraheni Diah Pratitis, Muda Setia Hamid

Analisis Pembiayaan Yayasan Pendidikan Islam Al Adli Melalui *Corporate Social Responsibility* PT. Sentosa Mulia Bahagia

Yuliasandy, Kathryn Sugara

Efektivitas Pengurangan Pokok PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Yogyakarta

Putu Ayu Sintha Pradnya Sari, Priyastiwi

Analisis Pemanfaatan Sistem APG X Atas Sistem Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pupuk Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

Sapuro Ulfa, Siti Khairani

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Keberhasilan UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Kopi Cap Gentong Di Bandar Lampung)

Henny Murtini, V. Wiratna Sujawerni, M.Agung Setia Ramadhan, Luke Suciati Amna

Pengaruh Financil Teknologi Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi

Marheni, Siti Arifah, Rachmad Chartady, Ferdinan Johan Putra, Farida Efriyanti

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility, Deferred Tax, Dan Inventory Turnover* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor *Food & Beverage* yang terdaftar pada BEI periode 2021-2023)

Levina Orlin, Aminah

Pengungkapan Limbah Berdasarkan Perspektif Teori Legitimasi (Studi Kasus Pada PT. Medco Energi Internasional Tbk.)

Tria Harjanti, Tina Miniawati Virgawenda Barusman

Analisis Faktor Penyebab Gagal Bayar Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. Wanaartha

Arda Fatma Astari, Haninun

Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Master Ekspres Indo

Nadia Safira, Aminah

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta Nugraheni Diah Pratitis, Muda Setia Hamid	1-12
Analisis Pembiayaan Yayasan Pendidikan Islam Al Adli Melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Sentosa Mulia Bahagia Yuliasandy, Kathryn Sugara	13-31
Efektivitas Pengurangan Pokok PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Yogyakarta Putu Ayu Sintha Pradnya Sari, Priyastiwi	32-47
Analisis Pemanfaatan Sistem APG X Atas Sistem Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pupuk Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Sapuro Ulfa, Siti Khairani	48-67
Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Keberhasilan UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Kopi Cap Gentong Di Bandar Lampung) Henny Murtini, V. Wiratna Sujawerni, M. Agung Setia Ramadhan, Luke Suciwati Amna	68-79
Pengaruh Financil Teknologi Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi Marheni, Siti Arifah, Rachmad Chartady, Ferdinan Johan Putra, Farida Efriyanti	80-97
Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility, Deferred Tax, Dan Inventory Turnover</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor <i>Food & Beverage</i> yang terdaftar pada BEI periode 2021-2023) Levina Orlin, Aminah	98-117

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

Halaman

Pengungkapan Limbah Berdasarkan Perspektif Teori Legitimasi (Studi Kasus Pada PT. Medco Energi Internasional Tbk.) 118-134
Tria Harjanti, Tina Miniawati Virgawenda Barusman

Analisis Faktor Penyebab Gagal Bayar Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. Wanaartha 135-153
Arda Fatma Astari, Haninun

Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Master Ekspres Indo 154-170
Nadia Safira, Aminah

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
 - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
 - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
 - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
 - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
 - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
 - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
 - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta

Nugraheni Diah Pratitis¹,
Muda Setia Hamid²,

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

E-Mail:

ndpratitis@gmail.com

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan serta solusi dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari perspektif petugas pajak di Kota Yogyakarta. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak serta mengevaluasi efektivitas strategi penagihan yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penagihan PBB-P2 mencakup rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan informasi mengenai prosedur pembayaran, serta ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi di lapangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah juga menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKAD Kota Yogyakarta menerapkan berbagai strategi, seperti peningkatan sosialisasi pajak kepada masyarakat, optimalisasi sistem digital dalam pengelolaan pajak, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam proses penagihan. Inovasi lain yang diterapkan termasuk program jemput bola, pekan panutan PBB-P2, serta pelibatan Kejaksaan Negeri dalam penagihan wajib pajak yang menunggak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan pajak daerah, terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas sistem penagihan PBB-P2 di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Daerah, BPKAD Kota Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penting dari penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan, dan dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini, rencana pembangunan suatu daerah harus difokuskan pada pencapaian kemandirian ekonomi atau desentralisasi. Kemandirian ini termasuk pembiayaan pembangunan daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah, mengatur bagaimana sumber pendapatan daerah diterima sebagai hasil dari desentralisasi. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Berdasarkan UU HKPD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pelaksana otonomi daerah, berhak memungut pajak dan retribusi daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah yang bisa dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta salah satunya adalah PBB-P2. PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pemanfaatan atas tanah dan bangunan. Sebagai organisasi pemerintah yang bertugas mengelola pajak daerah, BPKAD Kota Yogyakarta melakukan pemungutan terhadap berbagai jenis pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak daerah lainnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPKAD Kota Yogyakarta bertugas memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan menindaklanjuti pelanggaran terkait perpajakan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penagihan PBB-P2 masih menghadapi banyak masalah, tidak terkecuali di Kota Yogyakarta. Di antara tantangan tersebut adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, hambatan administratif dalam pendataan objek pajak, maupun kekurangan sumber daya dan teknologi untuk optimalisasi penagihan. Peran petugas penagihan pajak daerah di Kota Yogyakarta penting untuk memastikan pendapatan asli daerah tetap terjaga, salah satunya dengan kegiatan penagihan PBB-P2. Meskipun demikian, tidak jarang petugas menghadapi berbagai masalah seperti kesulitan dalam mengidentifikasi wajib pajak, masyarakat yang tidak terpapar dengan informasi mengenai PBB-P2, dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk menemukan solusi guna menyelesaikan hambatan dan tantangan yang ditemui petugas saat kegiatan penagihan PBB-P2.

TINJAUAN PUSTAKA

Penagihan Pajak Daerah

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan mengoptimalkan proses penagihan pajak. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pelaksanaan penagihan dan peningkatan penerimaan pajak. Penagihan pajak berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Azzahra & Purbaningrum, 2022). Dengan menerapkan sistem penagihan yang efektif, petugas pajak dapat memastikan bahwa wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dapat segera melunasi pajaknya (Pratiwi et al., 2024). Oleh karena itu, upaya penagihan yang terorganisir dengan baik dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah (Fitria et al., 2020; Pratiwi et al., 2024).

Namun demikian, beberapa penelitian juga menemukan bahwa efektivitas penagihan dalam meningkatkan penerimaan pajak masih menjadi tantangan. Studi yang dilakukan oleh Harjo & Darmawan (2022) mengungkapkan bahwa upaya penagihan terhadap piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bekasi belum berhasil secara optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasrin & Priyawan (2024) di Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dalam proses penagihan menjadi aspek krusial yang perlu dikaji lebih mendalam guna meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal.

Di Kota Yogyakarta, pengelolaan PBB P2 berada di bawah wewenang BPKAD Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023, BPKAD memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan terkait proses pendaftaran, penetapan pajak daerah, mekanisme penagihan, serta strategi pengembangan pendapatan daerah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan penagihan PBB P2 serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Yogyakarta, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam proses penagihan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Akuntansi Sektor Publik, penagihan pajak yang efisien dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Pendapatan yang meningkat akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik, yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Penagihan yang optimal dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai usaha untuk mendapat hasil yang maksimal agar wajib pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, penagihan pajak dapat dilakukan dalam hal utang pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan. Kepala Perangkat Daerah berwenang melaksanakan penagihan pajak dengan mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, dan menerbitkan Surat teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, dan surat dan media lain yang diperlukan. Surat dan media lain yang dimaksud antara lain berupa surat imbauan, penempelan stiker, dan/ atau penempelan plang. Dasar penagihan pajak adalah utang pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, surat keputusan angsuran, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Tabel 1 Realisasi Piutang PBB P2

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan	
	Piutang (Rp)	Realisasi Piutang (Rp)
2021	114.470.672.940,00	16.175.872.203,00
2022	130.688.990.463,00	15.125.995.666,00
2023	143.839.201.105,00	17.109.219.068,00

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa piutang PBB P2 di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya dari tahun 2021-2023. Realisasi penerimaan piutang PBB P2 per tahunnya juga tidak pernah mencapai lebih dari dua puluh persen dari keseluruhan piutang. Hal ini mengindikasikan bahwa penagihan PBB P2 yang dilakukan masih belum efektif dan perlu dianalisis mengenai hambatan dan tantangan yang ditemui oleh petugas penagihan PBB P2 agar dapat dicarikan solusinya.

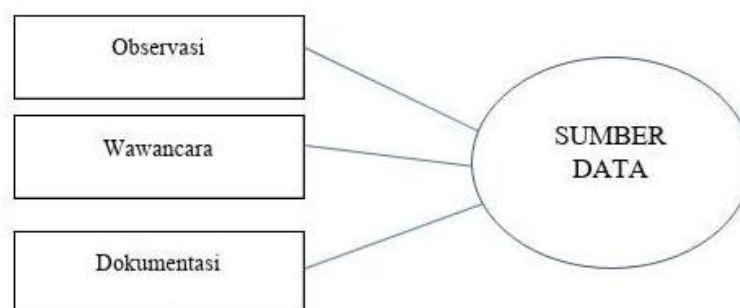
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Mardiasmo (2009) dalam konteks PBB menjelaskan bahwa pajak berfungsi untuk mendistribusikan beban pajak secara adil kepada pemilik tanah dan/ atau bangunan dan dikenakan berdasarkan nilai objek pajak. Sehingga, nilai objek yang lebih besar akan mendapatkan beban PBB P2 yang besar pula.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data mengenai hambatan dan solusi penagihan PBB P2 di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari petugas subbidang penagihan dan keberatan BPKAD Kota Yogyakarta melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada empat narasumber yang terdiri dari Informan terdiri dari satu orang Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, satu orang Penelaah Teknis Kebijakan, satu orang Juru Sita, dan satu orang Pengolah Data dan Informasi di BPKAD Kota Yogyakarta, guna memperoleh perspektif mendalam mengenai efektivitas kebijakan, hambatan pelaksanaan, serta upaya penyelesaiannya. Data yang dikumpulkan mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan penagihan PBB P2.

Gambar 1



Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data dalam analisisnya seperti skema gambar 1.1. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Metode triangulasi data diharapkan dapat membantu memastikan konsistensi jawaban dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hambatan, tantangan, dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan penagihan PBB-P2 di lingkup subbidang penagihan BPKAD Kota Yogyakarta. Data yang diperoleh akan diolah untuk mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber atau metode. Tujuan dari dilakukan triangulasi data adalah memastikan bahwa temuan penelitian memiliki data yang valid dan tidak bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Bisnis Penagihan PBB P2

Proses bisnis penagihan pajak daerah termasuk PBB P2 memiliki perbedaan dengan pajak pusat, khususnya dari sisi kematangan instrumen hukum dalam melakukan tindakan penagihan aktif. Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan tindakan penagihan adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ketentuan umum dan pelaksanaannya dituangkan ke Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Aturan tersebut mengatur mengenai dasar penagihan, sanksi administrasi yang dikenakan, dan tindakan penagihan dengan surat paksa. Kebijakan penagihan pajak daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh BPKAD Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Penagihan pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik serta pembangunan daerah. Dalam rangka mencapai target penerimaan, BPKAD Kota Yogyakarta melakukan beberapa kebijakan yang berbeda untuk melakukan penagihan pajak daerah.

PBB P2 merupakan pajak yang menganut sistem official assesment. Penagihan PBB P2 serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur penagihan PBB-P2 dilaksanakan dengan aktif melalui penyampaian SPPT dan surat himbauan untuk selanjutnya pemberitahuan surat paksa, kemudian melaksanakan penyitaan, dan yang terakhir melelang barang yang disita.

SPPT PBB-P2 didistribusikan BPKAD Kota Yogyakarta kepada wajib pajak melalui kelurahan, yang membagikan SPPT langsung kepada warga dengan bantuan perwakilan RT, RW, dan Ketua Kampung. SPPT yang diterbitkan atau dicetak adalah jumlah surat pemberitahuan pajak terutang yang dicetak sesuai dengan banyaknya objek pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2 Jumlah Distribusi SPPT

Tahun	Jumlah SPPT
2021	95.782
2022	95.660
2023	97.246
2024	97.115

Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menerapkan melakukan berbagai upaya penagihan. Metode yang digunakan mencakup penagihan lapangan atau door-to-door, pemanggilan wajib pajak, pekan pembayaran PBB-P2, pekan panutan PBB-P2, serta kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK).

Berbagai strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa WP memiliki akses yang lebih mudah dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, serta mendorong kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

A. Penagihan Lapangan

Kebijakan penagihan berikutnya adalah kegiatan penagihan pajak lapangan atau door-to-door. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi wajib pajak. Pada PBB P2, penagihan door to door ini disebut juga kebijakan jemput bola. Dalam proses ini, tim penagihan dari Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta akan mendatangi rumah maupun lokasi usaha wajib pajak untuk memeriksa serta menindaklanjuti pembayaran PBB P2 yang masih tertunggak. Sebelum pelaksanaan penagihan di lapangan, petugas terlebih dahulu menyusun daftar nomor objek pajak (NOP) yang memiliki tunggakan untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan wilayah demi mempermudah proses penagihan. Setelah pembagian dilakukan, daftar wajib pajak yang memiliki tunggakan akan dialokasikan kepada masing-masing petugas penagihan. Hasil dari kegiatan penagihan ini pun beragam, mulai dari wajib pajak yang menolak untuk membayar, objek pajak yang telah berubah fungsi menjadi fasilitas umum, rumah yang kosong karena pemiliknya tidak lagi berada di lokasi, hingga wajib pajak yang bersedia melunasi tunggakan pajaknya. Bagi wajib pajak yang menolak untuk membayar tunggakan PBB-nya, petugas akan mencatat keterangan tersebut dalam berita acara penagihan. Selanjutnya, wajib pajak akan dipanggil ke kantor melalui surat undangan resmi. Jika setelah pemanggilan ini masih tidak ada penyelesaian pembayaran, langkah berikutnya adalah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diajukan ke Kejaksaan. Wajib pajak yang masuk dalam daftar ini akan dipanggil untuk menghadiri pertemuan di kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

B. Pemanggilan Wajib Pajak

Pemanggilan wajib pajak dilakukan dengan memanggil wajib pajak ke kantor BPKAD Kota Yogyakarta dalam rangka pembahasan terkait pelunasan tunggakan. Kebijakan ini diterapkan kepada wajib pajak PBB P2 yang sudah dilakukan tindakan penagihan lapangan atau door to door. Pertama-tama, wajib pajak yang dipanggil akan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas absennya kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut. Setelah sesi klarifikasi dilakukan, petugas kemudian akan menyampaikan informasi yang lebih rinci mengenai total jumlah pajak yang masih terutang oleh wajib pajak, termasuk perincian mengenai komponen-komponen pajak yang harus dibayarkan, beserta kemungkinan adanya denda atau sanksi administratif yang berlaku. Dengan informasi yang telah dijelaskan secara transparan, wajib pajak diharapkan dapat memahami kewajibannya secara lebih menyeluruh dan memiliki gambaran yang lebih jelas terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan dalam diskusi tersebut, petugas akan memberikan rekomendasi mengenai opsi-opsi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk melunasi tunggakannya. Rekomendasi ini disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi wajib pajak guna memastikan bahwa solusi yang ditawarkan tetap realistis dan dapat dijalankan dengan baik.

Selain itu, petugas juga akan menjelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi apabila wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, termasuk kemungkinan penerapan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya mencapai solusi terbaik bagi semua pihak, petugas umumnya akan menawarkan beberapa opsi penyelesaian yang dapat dipertimbangkan oleh wajib pajak. Dengan adanya berbagai alternatif solusi yang tersedia, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang bersifat win-win solution.

C. Pekan Pembayaran PBB P2

Pekan Pembayaran PBB-P2 adalah salah satu program BPKAD Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kota Yogyakarta dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan kesadaran perpajakan, serta mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB-P2 yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPKAD Kota Yogyakarta menjalin kerja sama dengan mitra pembayaran seperti Bank BPD DIY, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Jogja, serta media pembayaran digital seperti Shopeepay, Tokopedia, Gopay, Laku Pandai, dan PT Pos. Pekan pembayaran PBB P2 yang diselenggarakan setiap hari Rabu melibatkan kerja sama dengan kelurahan untuk menyampaikan surat tunggakan kepada masyarakat serta menyediakan tempat sebagai lokasi pembayaran pajak. Dalam pelaksanaannya, BPKAD menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi langsung masing-masing kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dengan lebih mudah dan praktis tanpa harus datang ke kantor BPKAD. Kegiatan pekan pembayaran PBB P2 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pembayaran pajak secara elektronik. Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan pendapatan pajak daerah secara signifikan.

D. Pekan Panutan PBB P2

Pekan Panutan PBB-P2 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat luas melalui keterlibatan berbagai pihak yang dianggap memiliki pengaruh di lingkungan sosial, seperti para pengusaha, pejabat public, serta tokoh masyarakat. Dengan kehadiran mereka sebagai panutan dalam membayar pajak, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat lainnya dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu. Pekan Panutan PBB-P2 diselenggarakan dalam bentuk acara resmi yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, termasuk pejabat daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan dari instansi terkait yang turut mendukung keberhasilan kebijakan perpajakan di Kota Yogyakarta. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat secara luas guna membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pembayaran pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung berbagai program pembangunan lainnya.

Kegiatan ini juga didukung dengan peliputan dari media agar informasi bisa tersampaikan secara masif. Melalui penyelenggaraan Pekan Panutan PBB-P2, BPKAD Kota Yogyakarta berupaya untuk mencapai beberapa tujuan seperti meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal sebelum jatuh tempo, mengurangi tingkat tunggakan pajak yang masih belum terselesaikan, serta meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari sektor PBB-P2.

E. Surat Kuasa Khusus (SKK) Kejaksaan Negeri

Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dilakukan untuk melakukan penagihan PBB P2 melalui pemanggilan wajib pajak untuk dimintai keterangan. Kebijakan ini diawali dengan pembuatan perjanjian kerja sama antara kejaksaan negeri dan BPKAD Kota Yogyakarta. Setelah perjanjian dibuat, BPKAD Kota Yogyakarta akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang berisi pelimpahan wewenang penagihan pajak daerah kepada Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, BPKAD akan mengirimkan daftar wajib pajak yang perlu dilakukan pemanggilan dalam rangka penagihan kepada Kejaksaan Negeri. Berdasarkan daftar tersebut, Kejaksaan Negeri melakukan penagihan pajak daerah yang diawali dengan pemanggilan wajib pajak. Wajib pajak akan dimintai keterangan mengenai alasan kenapa tidak bisa melunasi, kapan bersedia melunasi, dan jangka waktu terakhir melunasi. Keterangan yang dikumpulkan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang menjadi dasar tindakan penagihan berikutnya. Kebijakan ini terbilang cukup efektif khususnya dalam memberikan efek kejut kepada wajib pajak sekaligus efek jera. Beberapa wajib pajak merasa takut dan pada akhirnya memilih untuk melunasi kewajibannya.

Kendala dalam Penagihan

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Yogyakarta merupakan salah satu upaya utama BPKAD Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prosedur penagihan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari teguran administratif, penerbitan Surat Paksa, hingga tindakan lebih lanjut seperti penyitaan dan penyanderaan bagi wajib pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024, yang memberikan kerangka hukum serta prosedur yang harus diikuti oleh petugas pajak. Meskipun sistem penagihan ini telah dirancang secara sistematis, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, baik dari aspek teknis maupun non-teknis, yang menghambat optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Salah satu kendala utama yang ditemui adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB-P2. Banyak WP yang masih belum memahami pentingnya pembayaran pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah. Beberapa WP beranggapan bahwa pembayaran PBB-P2 bukan merupakan prioritas, terutama bagi warga masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan atau bahkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, persepsi negatif terhadap pajak juga masih ditemukan. Wajib Pajak merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran PBB-P2 meskipun pajak tersebut berperan dalam pendanaan berbagai fasilitas publik dan infrastruktur.

Dari segi teknis, validitas data WP menjadi hambatan tersendiri. Banyak kasus ditemukan di mana data dalam sistem perpajakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, baik dikarenakan oleh perubahan kepemilikan objek pajak yang belum diperbarui, kesalahan pencatatan, maupun perubahan luas tanah atau bangunan yang tidak tercatat dalam basis data perpajakan. Sistem informasi yang digunakan saat ini, seperti SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) dan SIG (Sistem Informasi Geografis) telah membantu dalam pengelolaan data pajak, tetapi kedua sistem tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menangani dinamika perubahan data WP yang sangat dinamis. Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan juga memperburuk kondisi ini sehingga mengakibatkan selisih antara data sistem dan fakta di lapangan.

Kendala lainnya yang kerap dihadapi adalah variasi kemampuan ekonomi WP dalam membayar pajak. Meskipun PBB-P2 didasarkan pada nilai objek pajak (NJOP) yang telah ditetapkan, ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan besaran pajak yang harus dibayarkan. Beberapa WP dengan kondisi finansial yang kurang baik mengalami kesulitan dalam melunasi pajak tepat waktu, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah tunggakan pajak yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan daerah yang tidak optimal. Selain itu, kendala teknis lain seperti kurangnya keterlibatan aktif pihak eksternal dalam membantu proses penagihan juga menjadi hambatan dalam memastikan kepatuhan pajak yang lebih luas.

Solusi yang Diterapkan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BPKAD Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan berbagai strategi yang bersifat persuasif maupun represif guna meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar PBB-P2. Salah satu langkah yang terus ditingkatkan adalah diadakannya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak daerah. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Ketua RW, Ketua Kampung, serta perangkat kelurahan. Sosialisasi tatap muka dengan warga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas terkait kewajiban perpajakan mereka. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui pemasangan spanduk, penyebaran brosur, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi berbasis digital. Upaya ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dengan menekankan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dari sisi teknis, BPKAD telah menginisiasi program pemutakhiran data perpajakan secara berkala untuk memastikan keakuratan informasi yang tercatat dalam sistem. Pemanfaatan teknologi informasi juga semakin ditekankan dalam proses verifikasi dan pemantauan pajak dengan memperkuat integrasi antara sistem SISMIOP dan SIG agar lebih responsif terhadap perubahan data di lapangan. Selain itu, dilakukan pula kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga keuangan, untuk mempercepat proses validasi dan pencocokan data kepemilikan tanah dan bangunan.

Strategi lain yang diimplementasikan adalah kombinasi metode penagihan persuasif dan represif. Penagihan persuasif dilakukan melalui pendekatan yang lebih lunak, seperti pengiriman surat imbauan dan teguran, serta diskusi penyelesaian utang pajak bagi WP yang mengalami kendala keuangan. Bagi WP yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya, diterapkan mekanisme penagihan represif berupa penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, pemblokiran aset,

serta penyitaan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, inovasi dalam metode penagihan juga telah dilakukan dengan memperkenalkan layanan mobil SiJak (Sistem Informasi Pajak), yang memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak lebih mudah melalui pelayanan keliling. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses pembayaran terutama bagi WP yang mengalami kendala mobilitas atau kurang memahami prosedur administrasi pajak.

Selain itu, strategi pemasangan stiker di objek pajak pribadi atau tempat usaha WP yang menunggak pajak juga telah diterapkan sebagai bentuk tekanan moral agar WP segera menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya regulasi khusus mengenai pemasangan stiker ini, langkah penagihan menjadi lebih efektif dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kegiatan Pekan PBB-P2 dan Pekan Panutan, yang secara rutin diadakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta, juga menjadi upaya lain dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan akan terus digalakkan ke depannya, termasuk dengan mengembangkan media digital untuk mengawasi pajak secara real-time serta penerapan pembayaran pajak berbasis QRIS dan dompet digital guna meningkatkan kemudahan dalam transaksi. Pemanfaatan data analitik juga perlu dioptimalkan untuk memprediksi pola pembayaran WP dan menyusun strategi penagihan yang lebih efektif. Dengan berbagai inovasi dan perbaikan sistem yang terus dilakukan, diharapkan jumlah tunggakan pajak dapat diminimalisir dan penerimaan PAD Kota Yogyakarta dari sektor PBB-P2 semakin meningkat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa sistem pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Yogyakarta telah diatur melalui regulasi daerah dan didukung oleh berbagai strategi penagihan. Proses pemungutan pajak mencakup distribusi SPPT, pengiriman surat teguran, penagihan langsung, serta penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak (WP) yang menunggak. Inovasi dalam metode pembayaran, seperti penggunaan QRIS dan layanan mobil pajak keliling (SiJak), juga telah diterapkan untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat.

Petugas penagihan pajak daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan WP melalui berbagai strategi, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, edukasi pajak melalui media digital, serta penyelenggaraan program Pekan Panutan dan Pekan Pembayaran PBB-P2. Selain itu, pemanggilan WP yang menunggak dan optimalisasi sistem digitalisasi perpajakan juga menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan efektivitas penagihan.

Pada pelaksanaannya penagihan PBB P2 masih ditemui hambatan dalam meningkatkan kepatuhan WP. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan, ketidaksesuaian data perpajakan, kendala ekonomi WP, serta perlawanan pasif dan aktif terhadap pembayaran pajak menjadi tantangan utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam melakukan verifikasi data dan penagihan langsung turut menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPKAD telah menerapkan strategi peningkatan sosialisasi dan edukasi, pemutakhiran data perpajakan, serta kombinasi pendekatan persuasif dan represif dalam penagihan pajak. Inovasi dalam metode pembayaran dan kerja sama dengan instansi eksternal, seperti Kejaksaan Negeri dan Satpol PP. Upaya-upaya ini diimplementasikan guna meningkatkan kepatuhan WP dan efektivitas sistem penagihan. Dengan solusi tersebut, diharapkan sistem pemungutan PBB-P2 dapat semakin efisien, mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas sistem penagihan PBB-P2 di Kota Yogyakarta. Pertama, peningkatan edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan dengan memperluas jangkauan informasi melalui media digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, peran tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan harus dioptimalkan dalam mengedukasi warga mengenai pentingnya membayar pajak daerah.

Kedua, optimalisasi sistem informasi perpajakan menjadi langkah krusial dengan mengintegrasikan sistem seperti SISMIOP dan SIG untuk meningkatkan validitas data WP dan objek pajak. Selain itu, pengembangan aplikasi pengawasan pajak yang memungkinkan masyarakat melaporkan informasi perpajakan secara mandiri juga perlu dilakukan.

Ketiga, perbaikan mekanisme penagihan dapat diterapkan melalui sistem pengingat otomatis agar WP lebih disiplin dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo. Di samping itu, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu ditingkatkan guna mempercepat validasi kepemilikan tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak.

Keempat, penerapan insentif dan sanksi yang lebih efektif juga menjadi strategi penting. Insentif seperti diskon atau pengurangan denda dapat diberikan kepada WP yang membayar pajak lebih awal. Sebaliknya, sanksi yang lebih tegas seperti pembatasan akses layanan publik atau penyitaan aset sesuai ketentuan hukum harus diterapkan bagi WP yang terus menunggak pajak.

Kelima, peningkatan kapasitas petugas pajak perlu mendapat perhatian khusus. Pelatihan rutin terkait teknik komunikasi dan pendekatan persuasif dalam penagihan pajak harus diberikan guna meningkatkan efektivitas kerja petugas. Selain itu, penambahan jumlah petugas pajak lapangan juga diperlukan agar penagihan langsung (door-to-door) dapat berjalan lebih optimal.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan pengelolaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta dapat lebih efektif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung penerimaan pajak daerah yang lebih optimal untuk pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- Azzahra, N. F., & Purbaningrum, D. G. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 197–206. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7930>
- Ekawati, M.S. (2013). Studi tentang pelaksanaan pemungutan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser. *eJournal Administrasi Negara*, 1(1), 282-293.
- Fitria, A. M., Suhendri, H., & Purnomo, H. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Daerah Guna Meminimalisir Pajak Terutang Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. <https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/145>
- Harjo, D., & Darmawan, D. A. (2022). Efektivitas Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dalam Rangka Meningkatkan Realisasi Penerimaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2021. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 238–251. <https://doi.org/https://doi.org/10.54951/sintama.v2i3.383>
- Nasrin, Y. S., & Priyawan, S. (2024). Analisis Efektivitas Dan Penerapan Prosedur Penagihan Pajak Daerah Terhadap Tunggalan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Bapenda Kabupaten Manggarai Barat. *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi*, 7(1), 1–6. <https://ojs.co.id/1/index.php/ike/article/view/539>
- Peraturan Pemerintah RI. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (pp. 1–160).
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.